



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Ery Setyanegara¹, Agus²

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia^{1,2}

Email Korespondensi: erysetyanegara@gmail.com, agusag23@gmail.com

Article received: 01 April 2025, Review process: 09 April 2025

Article Accepted: 28 April 2025, Article published: 05 Mei 2025

ABSTRACT

Advances in information technology have encouraged the massive use of social media, but on the other hand, it has increased the risk of cybercrime, including defamation. This study aims to analyze the application of criminal law against perpetrators of defamation through social media and identify obstacles in its enforcement. The method used is a normative juridical approach by analyzing laws and court decisions. The results show that the legal basis for the application of Article 27 paragraph (3) jo Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 Year 2016 is adequate, but has not been implemented optimally. Decisions in the Kotabumi District Court show inconsistencies between law enforcement officials and weak coordination in the judicial process. The interpretation of the elements of defamation is also not uniform, creating legal uncertainty. In addition, the limited understanding of digital technology among officials is an inhibiting factor. This study concludes that the effectiveness of criminal law enforcement against defamation in social media requires strengthening regulations, increasing the competence of officials, and continuous legal education for the community.

Keywords: Defamation, Social Media, ITE Law, Law Enforcement

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong penggunaan media sosial secara masif, namun di sisi lain meningkatkan risiko kejahatan siber, termasuk pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial serta mengidentifikasi kendala dalam penegakannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penerapan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 telah memadai, namun belum diimplementasikan secara optimal. Putusan di Pengadilan Negeri Kotabumi memperlihatkan ketidakkonsistenan antar aparat penegak hukum dan lemahnya koordinasi dalam proses peradilan. Penafsiran terhadap unsur penghinaan juga tidak seragam, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, terbatasnya pemahaman terhadap teknologi digital di kalangan aparat menjadi faktor penghambat tersendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik di media sosial memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparat, dan edukasi hukum yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu wujud nyata dari kemajuan tersebut adalah kemunculan dan dominasi media sosial sebagai alat komunikasi global. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp tidak hanya menjadi media interaksi sosial, tetapi juga menjadi sarana penyebaran informasi secara luas dan instan (Rafiq, 2020). Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga menyimpan potensi besar sebagai medium kejahatan siber, termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik.

Penghinaan atau pencemaran nama baik secara daring merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang kerap terjadi di Indonesia. Kejahatan ini sering dilakukan melalui unggahan, komentar, atau pesan pribadi yang tersebar di platform digital. Fenomena ini meningkat seiring dengan rendahnya literasi digital masyarakat dan mudahnya akses terhadap teknologi komunikasi (Shina et al., 2022). Tidak sedikit kasus yang berujung pada konflik sosial, kerusakan reputasi, bahkan proses hukum karena konten yang melanggar etika dan hukum.

Secara normatif, Indonesia telah mengatur kejahatan siber termasuk pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana (Lumenta, 2020). Meski demikian, penegakan hukum terhadap pasal ini kerap menimbulkan polemik karena dianggap multitafsir dan berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Selain itu, implementasi hukum terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah pembuktian unsur pidana yang bersifat digital, keterbatasan aparat penegak hukum dalam memahami teknologi, serta kurangnya edukasi hukum kepada masyarakat (Herisandi et al., 2024). Faktor-faktor ini kerap menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum yang adil dan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Fokus penelitian akan diarahkan pada kajian yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam studi hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena topik kajian berkaitan erat dengan penerapan hukum pidana

terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, yang berada dalam lingkup hukum positif. Untuk mengkaji persoalan tersebut, penelitian ini mengombinasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3), sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah sejumlah putusan pengadilan, termasuk yang berasal dari Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (*peraturan dan putusan*), sekunder (*literatur akademik dan hasil penelitian*), dan tersier (*kamus dan ensiklopedia hukum*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara terstruktur dengan narasumber dari lembaga peradilan terkait. Setelah data terkumpul, dilakukan proses verifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi untuk memastikan kesesuaian data dengan fokus permasalahan. Data dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif melalui pendekatan sistematis-normatif, dengan tujuan mengidentifikasi, membandingkan, dan menyusun argumen hukum berdasarkan asas dan doktrin, serta mengevaluasi efektivitas implementasi hukum pidana terhadap kasus pencemaran nama baik di ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks (MOHAMAD, 2025). Berdasarkan studi lapangan di Pengadilan Negeri Kotabumi, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh terdakwa Gusta David Rayuda merupakan contoh konkret dari penggunaan pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam kasus ini, terdakwa secara sengaja menyebarluaskan konten yang merendahkan martabat korban melalui platform Instagram dan WhatsApp, sehingga menimbulkan dampak psikologis mendalam bagi korban, khususnya karena korban adalah seorang perempuan muda.

Dalam putusan dengan nomor perkara 53/Pid.Sus/2018/PN Kbu, hakim menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UU ITE. Namun, implementasi hukuman tersebut dalam praktik menyoroti keterbatasan dalam sistem peradilan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kebebasan berekspresi di media digital dan lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) (Josef Swisman et al., 2024).

Penelitian (Situmeang & Girsang, 2022) menunjukkan bahwa penegakan hukum UU ITE khususnya dalam pasal 27 ayat (3) belum berjalan secara konsisten.

Perbedaan penafsiran terhadap unsur “penghinaan” atau “pencemaran nama baik” sering menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam konteks kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi. Dalam beberapa kasus, korban justru mengalami reviktimisasi karena proses hukum yang panjang dan tidak sensitif terhadap kondisi psikologis mereka (Antonio & Adhari, 2024).

Hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Kotabumi juga mengungkap bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang siber merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam penerapan hukum secara efektif. Selain itu, masih banyak kasus serupa yang tidak ditindaklanjuti karena kendala teknis pembuktian digital atau minimnya pelaporan dari korban (Rizka Mufti Nuriyana, 2023).

Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa eksistensi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) belum tercapai secara optimal. (Rasiwan & SH, 2025) menekankan pentingnya hukum sebagai alat perubahan sosial, namun hal ini mensyaratkan adanya dukungan institusional, pengetahuan hukum masyarakat, dan ketegasan aparat dalam menegakkan aturan. Tanpa itu, penerapan hukum hanya bersifat formalistik dan tidak menciptakan efek jera.

Sementara itu, data dari Bareskrim Polri menunjukkan bahwa pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana siber yang paling banyak ditangani setelah ujaran kebencian dan penipuan daring. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran konten yang merugikan reputasi seseorang melalui media sosial adalah masalah serius dan masif di Indonesia, yang menuntut pendekatan hukum yang tegas dan berbasis keadilan (Janairo Tomasoey, 2023).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial di Indonesia masih perlu diperkuat, baik dari sisi regulasi yang lebih presisi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun kesadaran hukum masyarakat. UU ITE sebagai payung hukum utama perlu terus dievaluasi agar tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga perlindungan nyata bagi korban dan tidak menjadi alat pembungkaman kebebasan berekspresi.

Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural. Berdasarkan temuan lapangan dan didukung oleh literatur hukum terbaru, terdapat lima faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Pertama, kendala dalam aspek pembuktian digital menjadi hambatan signifikan. Tidak seperti tindak pidana konvensional, kasus pencemaran nama baik berbasis media sosial membutuhkan kehadiran saksi ahli dan bukti elektronik yang dapat diubah atau dihapus dengan mudah. Rekaman digital yang belum diakui secara eksplisit sebagai alat bukti di KUHAP semakin memperumit proses pembuktian (Janairo Tomasoey, 2023). Hal ini diperkuat oleh studi (Octora, 2019),

yang menekankan bahwa tidak semua aparat hukum memahami mekanisme verifikasi bukti digital secara tepat.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan profesionalisme aparat penegak hukum. Aparat hukum belum seluruhnya memahami perkembangan teknologi dan tidak jarang menunjukkan sikap abai dalam menyikapi laporan masyarakat. Menurut (Soecipto, 2022), lemahnya pendidikan dan pelatihan aparat di bidang kejahatan siber membuat banyak kasus tidak diproses secara optimal.

Ketiga, sarana dan prasarana pendukung juga belum memadai. Penanganan kejahatan siber membutuhkan perangkat lunak forensik digital, server penyimpanan, serta infrastruktur jaringan yang aman. Namun, banyak institusi penegakan hukum di daerah belum memiliki fasilitas tersebut, sehingga pengumpulan dan analisis barang bukti menjadi tidak maksimal (Sugeng & SH, 2024).

Keempat, tingkat kesadaran hukum masyarakat juga rendah. Banyak korban enggan melapor karena menganggap proses hukum rumit atau karena tekanan sosial. Selain itu, masyarakat belum memahami bahwa tindakan di media sosial dapat memiliki konsekuensi hukum. Riset oleh (Thalia et al., 2024) menegaskan bahwa kurangnya edukasi hukum di masyarakat memperparah sikap apatis terhadap kejahatan siber.

Kelima, kebudayaan hukum yang tidak mendukung. Hukum sering dianggap sebagai milik aparat semata, bukan bagian dari kesadaran kolektif warga. Nilai-nilai budaya yang permisif terhadap "pergunjungan daring" atau "balas dendam digital" menyebabkan masyarakat justru melanggengkan tindak pencemaran nama baik sebagai hal biasa, bukan kejahatan (Yudhanegara et al., 2024).

Semua faktor ini saling berkelindan dan membentuk sistem hambatan struktural dalam proses penegakan hukum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pembaruan hukum yang adaptif, peningkatan kualitas SDM penegak hukum, digitalisasi sistem peradilan, dan penguatan budaya hukum masyarakat. Seperti yang ditegaskan oleh Soerjono Soekanto dalam kerangka teorinya, penegakan hukum hanya dapat berhasil bila didukung oleh hukum yang baik, aparat yang profesional, fasilitas yang memadai, masyarakat yang sadar hukum, dan nilai budaya yang kooperatif.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara normatif telah memiliki dasar hukum yang memadai. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kompleksitas dalam pembuktian digital yang rentan dimanipulasi dan belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem pembuktian nasional, keterbatasan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Di samping itu,

rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya kesesuaian antara norma sosial dengan norma hukum turut memperburuk kondisi penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang mencakup reformulasi kebijakan hukum, peningkatan kompetensi aparat, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pengembangan sistem hukum berbasis teknologi yang responsif terhadap dinamika era digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, A., & Adhari, A. (2024). Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1079–1087. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.979>
- Herisandi, H., Rahman, S., & Djanggih, H. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1541–1555.
- Janairo Tomasoey, A. D. (2023). Penegakan Hukum oleh Direktorat Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Serta Faktor Penghambatnya. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3326–3343. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1099>
- Josef Swisman, A., Aji Hari Setiawan, P., & Iryani, D. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum bagi Pengguna Media Sosial. *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, 2(11). <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i11.288>
- Lumenta, A. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Lex Crimen*, 9(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28530>
- Mohamad, H. N. (2025). Analisis Aspek Pembuktian Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Kuhp Baru. *Ganec Swara*, 19(1), 127–133.
- Octora, R. (2019). Problematika pengaturan cyberstalking (Penguntitan di dunia maya) dengan menggunakan anonymous account pada sosial media. *Dialogia Iuridica*, 11(1), 77–96.
- Rafiq, A. (2020). Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 18–29.
- Rasiwan, H. I., & SH, M. (2025). *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Grafindo Publisher. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=-7JWEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA102&dq=pentingnya+hukum+sebagai+al+at+perubahan+sosial,+namun+hal+ini+mensyaratkan+adanya+dukungan+institusional,+pengetahuan+hukum+masyarakat,+dan+ketegasan+aparat+dalam+menegakkan+aturan.&ots=Lr-71spTSB&sig=OGx4tp_FIRF0l3GXfRRAdGF5cVvK
- Rizka Mufti Nuriyana, R. M. N. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sesuai Dengan Uu Ite No.19 Tahun*

- 2016 Di Kab.Semarang [Undergraduate, UNRARIS].
<http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/960/>
- Shina, A. F. I., Sari, F. P., Hayati, B. N., Maisarah, W., Hardi, N. F., Jatmiko, A., Hilmi, M. R., Sa'diyah, H., Muslim, M. I., & Permanasari, D. E. (2022). *MODUL INDONESIA CAKAP DIGITAL Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Keislaman (Edisi 2)*. Samudra Biru.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=06m_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Kejahatan+ini+sering+dilakukan+melalui+unggahan,+komentar,+atau+pesan+pribadi+yang+tersebar+di+platform+digital.+Fenomena+ini+meningkat+seiring+dengan+rendahnya+literasi+digital+masyarakat+dan+mudahnya+akses+terhadap+teknologi+komunikasi&ots=zSs9vsG9wn&sig=L7pPWVKXRGNX5ILZOdMhh087wIY
- Siahaan, A. (2019). *Klasifikasi Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Jarimah Hirobah)* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara].
<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10802>
- Situmeang, A., & Girsang, J. (2022). Efektivitas Undang-Undang Ite Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 83–100.
- Soecipto, S. (2022). Optimalisasi Hukum Siber (cyber law) dalam Penanggulangan Kejahatan Penipuan melalui Internet dalam Menyelamatkan Kehidupan Masyarakat. *Teknologi Nusantara*, 4(2).
<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Teknologinusantara/article/view/2420>
- Sugeng, S. P., & SH, M. (2024). *Hukum Telematika Indonesia: Edisi Revisi*. Prenada Media.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=zpr7EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=sarana+dan+prasarana+pendukung+juga+belum+memadai.+Penanganan+kejahatan+siber+membutuhkan+perangkat+lunak+forensik+digital,+server+penyimpanan,+serta+infrastruktur+jaringan+yang+aman.&ots=zSSGnpFR3g&sig=ghxA0jeQfGRuSHeCazG1wH2TY5c>
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Thalia, P., Hutahaeon, A., & Sitanggang, D. (2024). Efektivitas Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 1250–1266.
- Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & HR, M. A. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=KJzuEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=kebudayaan+hukum+yang+tidak+mendukung.+Hukum+sering+dianggap+sebagai+milik+aparatus+semata,+bukan+bagian+dari+kesadaran+kolektif+warga.&ots=DFIJ4q2Yup&sig=SO9dGjVAP-lmY9osKweLgboFxIA>